

BAB 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KUHAP memberikan pengaturan mengenai pembagian wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ke dalam beberapa lembaga. Yaitu Lembaga Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Lembaga Kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar wewenang tiap lembaga dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Diferensiasi fungsional tersebut juga ditujukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan suatu lembaga dalam memeriksa perkara pidana. Pengaturan demikian memberikan batasan-batasan tiap lembaga yang berwenang memeriksa perkara agar tetap pada lingkup tugas dan wewenangnya sehingga tidak menyinggung hak-hak orang sebagai subyek hukum. Pengaturan dalam KUHAP atas wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan membatasi penggunaan upaya paksa demi kepentingan umum. Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam suatu tindak pidana tertentu yang diatur dalam UU Kejaksaan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki

ketiga wewenang tersebut dalam menangani perkara pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Korupsi dan UU KPK.

Perbedaan pengaturan tersebut adalah karena perkara korupsi menjadi suatu masalah yang sangat menjadi perhatian masyarakat dan negara yang harus diutamakan dalam pemberantasannya. Pemeriksaan tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak mudah untuk dilakukan. Tindak pidana korupsi seringkali dilakukan dengan menggunakan perangkat-perangkat digital dan teknologi modern. Untuk itu, kerjasama antar lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sangat diperlukan. Pemberian wewenang penyelidikan dan penyidikan pada Kejaksaan maupun wewenang pada KPK dalam menangani perkara korupsi adalah agar penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Akibat hukum dengan adanya wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada satu lembaga menyebabkan kemungkinan untuk timbulnya suatu ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan. Untuk itu dasar dalam pemberian wewenang-wewenang tersebut haruslah kuat dengan menekankan kosepsi *due process of law*. Baik Kejaksaan maupun KPK, wewenang yang dimilikinya dalam menangani perkara korupsi didasari oleh undang-undang. Poin penting lainnya adalah bahwa wewenang-wewenang tersebut tidak dilakukan secara individu oleh Kejaksaan maupun KPK tetapi dikoordinasikan dengan lembaga lain yang berwenang yang memang diatur dalam undang-undang. Antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian terdapat suatu koordinasi dan kerjasama dalam menangani tindak pidana korupsi. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga yang memilikinya pada pemeriksaan tindak pidana korupsi.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu lembaga perlu di dasari oleh ketentuan perundang-undangan yang kuat dan jelas demi terjaminnya suatu kepastian hukum. Kepemilikan wewenang-wewenang tersebut juga harus diimbangi dengan suatu sistem pengawasan yang baik yang bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan.
2. Baik Kejaksaan RI maupun KPK, keduanya merupakan tonggak utama dalam suatu cita-cita pemberantasan korupsi di Indonesia. Antara instansi pemerintah yang berwenang dalam menangani perkara korupsi harus disertai dengan suatu komitmen, kerjasama dan koordinasi yang kuat. Pemberantasan korupsi akan efektif ketika seluruh komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam pemberantasan korupsi.

